



NOTAKESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding)

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG

PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN VALIDASI AKTA CERAI SECARA ONLINE

NOMOR:	W11-A19/2776/HM.01.1/X/2022	
	3155/Kk.11.13/1/HM.01/10/2022	

Karanganyar, 20 Oktober 2022

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
14	9





NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG

PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN VALIDASI AKTA CERAI SECARA ONLINE

NOMOR:	W11-A19/2776/HM.01.1/X/2022	
	3155/Kk.11.13/1/HM.01/10/2022	

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (20-10-2022), bertempat di Karanganyar yang bertanda tangan di bawah ini :

- Riana Ekawati, SH, MH. selaku Ketua Pengadilan Agama Karanganyar , bertempat tinggal di Jl. Lawu Timur No. 137 Karanganyar , Kecamatan Karanganyar , Kabupaten Karanganyar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 248/KMA/SK/ VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Karanganyar untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. Drs. H. Wiharso, MM., selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, bertempat tinggal di Jl. Lawu No. 142 Karanganyar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0053400/B.11/3/2020 karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Karanganyar alamat di Jl. Lawu No. 142 Karanganyar 57716 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan Dan Validasi Akta Cerai Secara *Online* dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat berikut :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
4	4

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Karanganyar;
- (2) Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar;
- (3) KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Karanganyar;
- (4) Akta Cerai adalah Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Kerjasama ini dimaksud dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat dan real time;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan dalam pengiriman salinan putusan / penetapan setelah terbitnya Akta Cerai dan juga dapat mengetahui keabsahan Akta Cerai;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban mensosialisasikan aplikasi JAMU KUAT kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se Kabupaten Karanganyar;
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban mengirimkan salinan putusan/penetapan yang telah diterbitkan Akta Cerai melalui aplikasi Jamu Kuat.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi pencatatan salinan putusan/penetapan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui aplikasi Jamu Kuat.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - Bersama sama PIHAK PERTAMA mensosialisasikan penggunaan Aplikasi Jamu Kuat dan Aplikasi Validasi Akta Cerai kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se Kabupaten Karanganyar.
- (4) Hak PIHAK KEDUA adalah:
 - Mendapatkan informasi terkait salinan putusan/penetapan setelah terjadinya

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
11-	7

- perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar ;
- Dapat mengetahui keabsahan Akta Cerai dari PIHAK PERTAMA melalui Aplikasi Validasi Akta Cerai.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan informasi salinan putusan/penetapan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar dan juga bisa mengetahui keabsahan akta cerai secara online yang bisa diakses kapan saja / setiap waktu;
- (2) PIHAK KEDUA dan KUA Kecamatan dapat mengetahui keabsahan akta cerai secara online yang bisa diakses kapan saja / setiap waktu;
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non Diskriminasi;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabel;
 - e. Bertanggung jawab;
 - f. Profesional;
 - g. Ketidakberpihakan;
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 6

Paraf Pihak Kedua
7

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

OILAN AGAMA KARANGANYAR

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN

MA KAB. KARANGANYAR

Riana Ekawati, SH, MH

H. Wiharso, MM

ak Pertama

Paraf Pihak Kedua